

TRANSPLANTASI ORGAN MANUSIA DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM
PROPESESI DOKTER DAN MASALAHNYA



SKRIPSI

Oleh:

SELAMET MUHAMMAD SIRAJUDDIN

NIM: 0207/98.3

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG

2002

**TRANSPLANTASI ORGAN MANUSIA DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM
PROPESI DOKTER DAN MASALAHNYA**

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

S K R I P S I

oleh:


SELAMET MUHAMAD SIRAJUDDIN
NIM : 0207/98.3

PEMBIMBING UTAMA,

PEMBIMBING PENDAMPING,



ABDUL MUHID, S.H



SUIB ALI, S.H

Mengetahui:



an,

S.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
S E L O N G
2002

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Transplantasi organ sebagai tindakan medik yang memanfaatkan teknologi bidang kedokteran yang mengintervensi kehidupan manusia (life intervention), selalu dipengaruhi oleh nilai sosial, budaya, ekonomi, politik, moral dan agama. Dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil, transplantasi selalu melibatkan donor, recepien, serta dokter sebagai pemeran sentral dalam menjalankan profesinya.
2. Pengaturan hukum dalam peraturan pelaksanaan pasal 33 dan 34 UU No. 23 Tahun 1994, terhadap profesi dokter perlu ditetapkan, dengan memuat secara rinci perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan keahliannya, sepanjang telah dilaksanakannya prinsip etik yang meliputi: "personal autonomy, veracity, non maleficence, beneficence, confidentiality and justice", yang terakomodasi dalam ketentuan tentang: (a) Rahasia kedokteran (b) standart profesi medis dan (c) Informed consent.

B. S A R A N

Peraturan pelaksanaan pasal 33 dan 34 Undang-undang No. 23 Tahun 1992, tentang transplantasi organ perlu memuat aspek-aspek substansial sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan donor dan recepien wajib ketentuan tentang (a) "sistem izin yang dituangkan dalam condicial". (b) Donor anggota ABRI, anak, narapidana, dan penderita sakit jiwa perlu diatur secara khusus, (c) Penghindaran bentuk pemanfaatan yang merugikan recepien
2. Untuk kepentingan perlindungan profesi dokter, wajib memuat secara rinci ketentuan yang menjabarkan makna prinsip: (a) personal autonomy, (b) veracity, (c) non maleficence, (d) beneficence, (e) confidentiality, (f) justice, yang diserasikan dengan ketentuan tentang rahasia kedokteran, standart profesi medis, dan informed consent.